

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga kejahatan yang muncul salah satunya di dunia *cyber*. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini selalu di bayang-bayangi dengan tingginya kejahatan ITE tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan *cyber* tersebut. Internet atau *interconnecting networking* menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi.

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah jaringan/wadah bagi seseorang dimana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis jaringan internet pada komputer mereka. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi ini dapat juga menjadi pisau bermata dua, karena selain memiliki dampak positif yakni mempermudah manusia dalam menjalankan kegiatannya, disisi lain juga memiliki dampak negatif yang besar juga seakan memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu kejahatan *Illegal Access*.

Ilegal dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tidak menurut Hukum. Sedangkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>1</sup> Asril S, 2001, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal.25.

dan Transaksi Elektronik, Ilegal adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan<sup>2</sup>.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya<sup>3</sup>.

Akses ilegal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah (tanpa ijin) terhadap sistem elektronik atau sistem komputer atas seluruh atau sebagian sistem komputer tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud tidak baik lainnya, ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Akses ilegal juga dapat berarti suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja memasuki ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

---

<sup>2</sup> Pasal 31 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (15), (16) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Modus kejahatan pada *illegal access* ini tidak sedikit terjadi di masyarakat, berbagai cara digunakan seperti cara manual hingga ke teknologi yang canggih. Dilakukan menggunakan unsur pemaksaan dan kekerasan hingga dilakukan dengan unsur kehati-hatian. Pada umumnya modus yang digunakan para pelaku kejahatan *illegal access* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan secara disengaja, dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau sistem komputer.

Perbuatan *illegal access* ini sendiri perbuatan yang mengganggu privasi orang sehingga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, apalagi dilakukan secara diam-diam betul-betul merupakan tindakan yang tidak didasarkan pada moral yang baik. Dalam konstruksi hukum pidana, tindakan menyusup ini dapat dikategorikan sebagai Tindakan memata- matai.

Sebagaimana diketahui, konvergensi teknologi (komputer, komunikasi, dan informasi) yang terwujud dalam bentuk internet, dimana isu privasi merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jika terjadi suatu penyusupan terhadap suatu sistem komputer dan disaat yang bersamaan tindakan tersebut telah terdeteksi oleh pemilik sistem, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan jika dampak yang ditimbulkan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Perbuatan *illegal access* dilarang di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Illegal Access* itu sendiri sering sekali terjadi di Indonesia.



Menurut Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerima 2.259 laporan kasus kejahatan siber sepanjang Januari hingga September 2020. Tercatat laporan soal penyebaran akses ilegal/*illegal access* sebanyak 138 kasus. Selain itu, masyarakat juga melaporkan kejahatan siber lainnya seperti penyebaran konten provokatif, penipuan online, pornografi, manipulasi data, pencurian data/identitas, dan sebagainya. Ada banyak putusan pengadilan yang

mengadili kejahatan *Illegal Access*, salah satunya putusan dengan nomor registrasi: 36/Pid.Sus/2022/PN Enr.

Berdasarkan putusan diatas bahwa terdakwa Rahman S.Kom alias Bapak Roid bin Tangki setidak-tidaknya pada bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh Erpan S.Kom untuk menginstal komputer milik SMPN 1 Enrekang yang dipakai untuk seleksi tes CPNS Kabupaten Enrekang 2021 dan akan menerima imbalan uang. Kemudian Terdakwa menginstal aplikasi di 10 komputer, setelah penyetingan selesai dilakukan selanjutnya Terdakwa meninggalkan ruangan dan mulai mengakses komputer secara jarak jauh. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erpan melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan semua komputer di ruangan tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian. Setelah melakukan perbuatan tersebut para peserta CPNS melakukan kesepakatan agar dapat berbuat curang pada saat pelaksanaan ujian dengan cara soal ujian para peserta tes dikerjakan dari jarak jauh oleh Erwianto Siregar sehingga para peserta dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi. Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Rahman, S.Kom alias Bapak Roid bin Tangki melakukan tindak pidana memberi bantuan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik orang lain dengan cara apapun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 46 ayat (1) juncto pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 56 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Analisis Hukum *Illegal Access* Pada Sistem Elektronik Milik Orang Lain (Studi Putusan No. 36/PID.SUS/2022/PN ENR)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan kepada korban atas tindak pidana *illegal access* di dalam hukum positif ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Access* Pada Sistem Elektronik Milik Orang Lain (Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2022/PN Enr)?
- 3.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan kepada korban atas tindak pidana *illegal access* di dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal access* pada sistem elektronik milik orang lain(Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2022/PN Enr)

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan masukan, sumbangan pengetahuan dan wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

### 3. Secara Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*<sup>4</sup>. Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Istilah “informasi” secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Sedangkan McLeod mengatakan bahwa Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. Informasi juga merupakan salah satu sumber data yang tersedia bagi menejer dan dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain<sup>6</sup>.

Pengertian “informasi elektronik” dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 67

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 94

<sup>6</sup> McLeod, Raymond, 2001, *Sistem Informasi Manajemen Jilid 2 Edisi ke 7*, Jakarta, Prenhallindo.



“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE.

Pengertian “transaksi elektronik” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*.”

Transaksi elektronik atau *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Elektronic commerce (e-commerce)* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran serta pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Cybercrime*. Pada masa awalnya, *Cybercrime* didefinisikan sebagai Kejahatan Komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan

---

<sup>7</sup> Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 36

Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Menurut Didik, Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut<sup>9</sup>.

Menurut Widodo, Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>10</sup>

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Cara yang bisa dilakukan dengan cara merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara ilegal. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya *cybercrime* itu sendiri

---

<sup>8</sup> Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019: 31-52, Hlm. 35

<sup>9</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 8

<sup>10</sup> Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayaantara*, Yogyakarta, Aswindo, hlm. 7

adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, dan alat telekomunikasi lainnya yang dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer<sup>11</sup>.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Memperhatikan rumusan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.”

Maka unsur-unsur tindak pidana ITE, yaitu:

### 1) Unsur Kesalahan : Dengan Sengaja

Tidak diragukan lagi bahwa " dengan sengaja" adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus (*doleus delict*). Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut

---

<sup>11</sup> Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, Hlm. 4

acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Remmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan<sup>12</sup>. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana kulpa (*culpoos*), yang unsur kulpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun kulpa, tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja<sup>13</sup>, artinya merupakan tindak pidana dolus.

## 2) Unsur Melawan Hukum : Tanpa Hak

Tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan oleh/dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian maka setiap tindak pidana, di dalamnya mengandung sifat celaan/larangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*). Meskipun acapkali sifat celaan/larangan tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Kenyataannya memang demikian. Oleh karena itu, sifat melawan hukum perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur mutlak.

---

<sup>12</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 161

<sup>13</sup> Moeljotno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 182

### 3) Perbuatan : Mengakses

Sama halnya dengan melawan hukum, juga perbuatan merupakan unsur mutlak tindak pidana. Namun unsur melawan hukum tidak selamanya dicantumkan di dalam rumusan. Sementara unsur perbuatan (aktif maupun pasif), selalu dicantumkan dalam rumusan. Mengakses berasal dari kata “akses” yang artinya “jalan masuk”. Menjadi kata kerja “mengakses”, yang artinya membuat akses atau meneruskan. Perbuatan yang dilakukan adalah “mengakses” dirumuskan secara abstrak. Semua perbuatan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan itu termasuk perbuatan membuat dapat diaksesnya.

### 4) Objek : Komputer dan/atau Sistem Elektronik

Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah "Komputer" dan "Sistem Elektronik". Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata "dan/atau" mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua-dua objek.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Sementara Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Ketentuan mengenai sejumlah tindak pidana yang dilarang Undang-Undang ITE dan ancaman hukumannya bisa ditemukan di pasal 27 hingga pasal 35 Undang-Undang tersebut. Berikut jenis-jenis tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :

a. Pasal 27 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Pasal 27 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Pasal 27 Ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Pasal 27 Ayat (4)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

e. Pasal 28 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

f. Pasal 28 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

g. Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan tau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

h. Pasal 30 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

i. Pasal 30 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

j. Pasal 30 Ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

k. Pasal 31 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

l. Pasal 31 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

m. Pasal 32 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.



n. Pasal 32 Ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

o. Pasal 32 Ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

p. Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang ber-akibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

q. Pasal 34

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

- sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Kecuali jika Tindakan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

r. Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Access***

### **1. Pengertian *Illegal Access***

Perkembangan komputer dan internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi sarana atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian dibidang tersebut. Oleh karena itu, membahas permasalahan ini tidak akan bisa lepas dari pembahasan masalah keamanan dari teknologi tersebut.<sup>14</sup>

Dewasa ini tidak ada satu sisi kehidupan yang tidak menggunakan pengolahan komputer, baik yang hanya bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks. Saat ini komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolahan data saja, namun telah

---

<sup>14</sup> Khairul Anam, 2010, *Hacking vs Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga, hlm. 3

menjadi senjata utama dalam melakukan kejahatan.<sup>15</sup> *Illegal Access* sendiri adalah tindakan memasuki, menerobos, melampaui, atau menjebol tanpa hak atau dilakukan secara ilegal.

*Illegal access* dapat disebut sebagai akar dari tindak pidana siber terhadap kerahasiaan, integritas, ketersediaan, sistem elektronik dan informasi atau dokumen elektronik. *Illegal access* atau yang sering disebut dengan akses tidak sah diartikan sebagai kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup atau mengakses ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimilikinya<sup>16</sup>.

*Illegal access* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sah (tanpa ijin) terhadap sistem elektronik atau sistem komputer atas seluruh atau sebagian sistem komputer tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud tidak baik lainnya, ataupun berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain.<sup>17</sup> Secara umum, *illegal access* adalah tindakan yang dilakukan seorang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses seluruh atau sebagian sistem komputer.

Unsur mengakses mengandung makna melakukan interaksi dengan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dimaksud. Pemilik atau orang yang berhak saja yang dapat mengakses suatu komputer tersebut. Tidak hanya itu, di dalam sebuah

---

<sup>15</sup> Deris Setiawan, 2005, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1

<sup>16</sup> Andysah Putera Utama Siahaan. (n.d.). *Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yurisdiksi di Indonesia*. Jurnal Teknik Dan Informatika Vol. 5 No. 1 Januari 2018, Hlm. 7

<sup>17</sup> Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Jogjakarta, Aswaja Pressindo

komputer terdapat informasi, dan tiap informasi memiliki nilai, baik nilai yang bersifat pribadi maupun nilai ekonomis, sehingga privasi dan kepentingan pemilik tersebut dilindungi.

Di Indonesia pengaturan *illegal access* terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 30 ayat (1) UU ITE berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.

## **2. Jenis-Jenis *Illegal Access***

Akses ilegal merupakan salah satu berbagai macam-macam dari kejahatan komputer, beberapa jenis akses ilegal yaitu<sup>18</sup>:

### 1. Akses ilegal sebagai tindak kejahatan murni :

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

### 2. Akses ilegal sebagai tindakan kejahatan abu-abu :

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

### 3. Akses ilegal yang menyerang individu :

---

<sup>18</sup> Budi Suharyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Rajawali Pers, hlm. 28

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

4. Akses illegal yang menyerang hak cipta (hak milik) :

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/ umum ataupun demi materi/ non materi.

5. Akses illegal yang menyerang pemerintah :

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak<sup>19</sup>. Menurut Habullah F Sjawie, untuk pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*

---

<sup>19</sup> Saefudien, 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.<sup>20</sup>

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat secara subjektif untuk bisa di jatuhi pidana karena perbuatannya. Atau dalam arti sederhananya, yakni bahwa asas legalitas ialah dasar adanya tindak pidana, sedangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan ialah dasar dapat dipidananya pelaku. Ini berarti yakni pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Tepatnya, yang di pertanggungjawabkannya adalah perbuatan tindak pidananya, demikian bahwa suatu pertanggungjawaban pidana ada karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas

---

<sup>20</sup> Lesson Sihotang dkk, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 81/Pid.Sus/2017/PN.JPA)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, Hlm. 24

<sup>21</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublis, hlm. 48

<sup>22</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 70

patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela<sup>23</sup>.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> July Esther Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)*, Patik Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Volume 07 Nomor 01, April 2018 Hlm. 3

<sup>24</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 94-95

<sup>25</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 156.

Dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu:

1. Pasal 44

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2. Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

3. Pasal 49 Ayat (1)

*Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.*

4. Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.



## 5. Pasal 51

Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

Dengan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## 2. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupanya sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya<sup>26</sup>.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang dikenal dengan “*keine strafe ohne schuld*” atau “*geen straf zonder*

---

<sup>26</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal. 85

*schuld*” atau “*nulla poena sine culpa*”. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.<sup>27</sup>

Amir Ilyas berpendapat bahwa kesalahan dan kelalaian (*culpa*) seseorang dapat diukur dengan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yakni apabila terdapat 3 unsur dalam tindakannya, antara lain :

1. Melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Diatas usia tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Memiliki sebuah kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)<sup>28</sup>

Kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana dinilai ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana tersebut. Parameter dalam penilaian adanya kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yakni tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan seseorang.

Prinsip dari penilaian yang dikaitkan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak atau pantaskah seseorang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>27</sup> Herlina Manullang Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN)*, *Nommensen Journal Of Toerekenbaarheid Law* Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, Hal 17

<sup>28</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 74

tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya menentukan pemidanaan terhadap pelaku tersebut<sup>29</sup>.

### 3. Alasan Pemaaf

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan<sup>30</sup>. Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung atas ancaman hukuman. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Di kecualikannya dari pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh keadaan jiwa pelaku tindak pidana tersebut. Kaitan antara keadaan psikis pelaku dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pelaku tindak pidana karena keadaan psikis tertentu, pelaku dimaafkan dan tidak dipertanggungjawabkan<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Agus Rusianto., 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

<sup>30</sup> July Esther Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 391 Pid.Sus/2018/PN.RAP/ Jo Putusan No : 913/Pid.Sus/2018/PT.MDN)*, Patik Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen Vol. 07 No. 03 Desember 2018, Hlm. 195

<sup>31</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit*, hlm. 161

Hal ini merupakan kebutuhan keadilan ataupun keadilan kepada individu. Alasan pemaaf terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang menurut pandangan masyarakat adalah perbuatan tidak tercela, pada keadaan-keadaan khusus mengakibatkan pemberian pemaafan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan kepada korban atas tindak pidana *illegal access* di dalam hukum positif serta pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal access* pada sistem elektronik milik orang lain (Studi Putusan No. 36/Pid.Sus/2022/PN Enr).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sekarang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari tiga sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet 6, (Jakarta:Kencana Prenamedia Group, 2005) hal 93-94.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, internet, majalah, literatur yang berkaitan dengan hukum.<sup>33</sup>

## **E. Metode Penelitian Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana informasi transaksi elektronik.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr tentang analisis hukum *illegal access* pada sistem elektronik milik orang lain. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

---

<sup>33</sup> Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) hal 23